



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA TANJUNG BERUANG KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dan Kepala Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Nomor: 3 Tahun 2016, Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Tapal Batas Wilayah antara Desa Teluk Sindur dan Desa Tanjung Beruang dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/03/PEMDES.A/2016, Tanggal 1 Februari 2016;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Nomor: 01 Tahun 2016, Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Kesepakatan Penentuan dan Pendataan Batas Wilayah, Tanggal 18 Mei 2016;



3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 135.4/2220/SETDA/PEM-A, Tanggal 3 Oktober 2019;
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Awin dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara, Nomor: 136/139/DS-NA/2021, Nomor: 136/36/DS-TB/2021, Tanggal 2 September 2021;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Seluan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara, Nomor: 136/40/DS-SLN/2021, Nomor: 136/37/DS-TB/2021, Tanggal 2 September 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara, Nomor: 136/179/DSU/2023, Nomor: 136/07/PEMDES-TB/2023, Tanggal 20 Oktober 2023;
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Nomor: 136/208/DS-JR/2023, Nomor: 136/08/PEMDES-TB/2023, Tanggal 20 Oktober 2023; dan
8. Peta Batas Wilayah Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA TANJUNG BERUANG KECAMATAN  
PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.



BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Batas Jangkang - Seluan - Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang dengan Desa Jangkang dan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0°56'51,666"LU dan 112°49'11,662" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Batas Seluan - Tanjung Beruang* pada titik koordinat 0°56'51,005"LU dan 112°50'21,583" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Batas Seluan - Tanjung Beruang* pada titik koordinat 0°57'52,255"LU dan 112°50'34,555" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Batas Nanga Awin - Seluan - Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas Desa Tanjung Beruang dengan Desa Seluan dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0°58'9,527"LU dan 112°51'14,505" BT;
  - b. Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Batas Nanga Awin - Seluan - Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas Desa Tanjung Beruang dengan Desa Seluan dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat 0°58' 9,527"LU dan 112°51'14,505" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Kelik* pada titik koordinat 0°57'9,141" LU dan 112°52' 25,557" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju

titik batas *Patok 01* pada titik koordinat  $0^{\circ}56'50,686''$ LU dan  $112^{\circ}52'21,278''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Patok 02* pada titik koordinat  $0^{\circ}56'31,307''$  LU dan  $112^{\circ}52'39,669''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Patok 03* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ}54'12,601''$ LU dan  $112^{\circ}52'39,596''$  BT;

- c. Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *Patok 03* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ}54'12,601''$ LU dan  $112^{\circ}52'39,596''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Taman Tapah* pada titik koordinat  $0^{\circ}53'50,835''$  LU dan  $112^{\circ}52'39,585''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai taman tapah sampai titik batas *100 M dari Belak Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ}52'55,528''$  LU dan  $112^{\circ}52'9,383''$  BT;
- d. Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik batas *100 M dari Belak Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Sungai Uluk dan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat  $0^{\circ}52'55,528''$ LU dan  $112^{\circ}52'9,383''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Dalam Sawit (Blok 19)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ}53'37,350''$  LU dan  $112^{\circ}51'29,273''$ BT;
- e. Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *Dalam Sawit (Blok 19)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara



dengan Desa Jaras Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ} 53' 37,350''$  LU dan  $112^{\circ} 51' 29,273''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Lokasi Sawit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ}53'6,380''$  LU dan  $112^{\circ}50' 47,961''$  BT;dan

- f. Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Lokasi Sawit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang dan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara dengan Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika pada titik koordinat  $0^{\circ}53' 6,380''$ LU dan  $112^{\circ}50'47,961''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Blok 50 C PT. BIA* pada titik koordinat  $0^{\circ}53'9,800''$ LU dan  $112^{\circ}50'43,855''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Blok 18 C PT. BIA* pada titik koordinat  $0^{\circ}54'56,477''$  LU dan  $112^{\circ}50'43,850''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lubang Babi* pada titik koordinat  $0^{\circ}54'58,172''$ LU dan  $112^{\circ}50'25,307''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tunam* pada titik koordinat  $0^{\circ}55'25,665''$ LU dan  $112^{\circ}50'3,952''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai suwai sampai titik batas *Sungai Serudung* pada titik koordinat  $0^{\circ}55'39,731''$  LU dan  $112^{\circ} 49'47,572''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Batas Jangkang – Tanjung Beruang* pada titik koordinat  $0^{\circ}56' 27,730''$ LU dan  $112^{\circ}49'8,090''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Batas Jangkang – Seluan - Tanjung Beruang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Beruang dengan Desa Jangkang dan Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat  $0^{\circ}56'51,666''$ LU dan  $112^{\circ}49'11,662''$  BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MOHD. ZAINI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023  
NOMOR 42

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA TANJUNG BERUANG  
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG BERUANG  
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

| NOMOR | NAMA LOKASI                                        | DESKRIPSI<br>BATAS DESA                          | LINTANG<br>UTARA<br>(LU) | BUJUR<br>TIMUR<br>(BT) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                                                | 4                        | 5                      |
| 1     | BATAS JANGKANG -<br>SELUAN - TANJUNG<br>BERUANG    | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG -<br>SELUAN        | 0° 56'<br>51,666"        | 112° 49'<br>11,662"    |
| 2     | BATAS SELUAN -<br>TANJUNG BERUANG                  | TANJUNG BERUANG<br>- SELUAN                      | 0° 56'<br>51,005"        | 112° 50'<br>21,583"    |
| 3     | BATAS SELUAN -<br>TANJUNG BERUANG                  | TANJUNG BERUANG<br>- SELUAN                      | 0° 57'<br>52,255"        | 112° 50'<br>34,555"    |
| 4     | BATAS NANGA AWIN -<br>SELUAN - TANJUNG<br>BERUANG  | TANJUNG BERUANG<br>- SELUAN - NANGA<br>AWIN      | 0° 58'<br>9,527"         | 112° 51'<br>14,505"    |
| 5     | TUGU BATAS SUNGAI<br>KELIK                         | TANJUNG BERUANG<br>- NANGA AWIN                  | 0° 57'<br>9,141"         | 112° 52'<br>25,557"    |
| 6     | PATOK 01 (JEMBATAN<br>DEKAT PINTU GERBANG<br>DESA) | TANJUNG BERUANG<br>- NANGA AWIN                  | 0° 56'<br>50,686"        | 112° 52'<br>21,278"    |
| 7     | PATOK 02 (SUNGAI<br>SUWAI)                         | TANJUNG BERUANG<br>- NANGA AWIN                  | 0° 56'<br>31,307"        | 112° 52'<br>39,669"    |
| 8     | PATOK 03 (DALAM IZIN<br>PT. BIA)                   | TANJUNG BERUANG<br>- NANGA AWIN -<br>SUNGAI ULUK | 0° 54'<br>12,601"        | 112° 52'<br>39,596"    |
| 9     | SUNGAI TAMAN TAPAH                                 | TANJUNG BERUANG<br>- SUNGAI ULUK                 | 0° 53'<br>50,835"        | 112° 52'<br>39,585"    |
| 10    | 100 M DARI BELAK DUA                               | TANJUNG BERUANG<br>- SUNGAI ULUK -<br>JARAS      | 0° 52'<br>55,528"        | 112° 52'<br>9,383"     |
| 11    | DALAM SAWIT (BLOK 19)                              | TANJUNG BERUANG<br>- JARAS - TELUK<br>SINDUR     | 0° 53'<br>37,350"        | 112° 51'<br>29,273"    |
| 12    | LOKASI SAWIT                                       | TANJUNG BERUANG<br>- TELUK SINDUR -<br>JANGKANG  | 0° 53'<br>6,380"         | 112° 50'<br>47,961"    |
| 13    | BLOK 50 C PT. BIA                                  | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG                    | 0° 53'<br>9,800"         | 112° 50'<br>43,855"    |
| 14    | BLOK 18 C PT. BIA                                  | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG                    | 0° 54'<br>56,477"        | 112° 50'<br>43,850"    |



| 1  | 2                                   | 3                             | 4                 | 5                   |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 15 | LUBANG BABI                         | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG | 0° 54'<br>58,172" | 112° 50'<br>25,307" |
| 16 | TUNAM                               | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG | 0° 55'<br>25,665" | 112° 50'<br>3,952"  |
| 17 | SUNGAI SERUDUNG                     | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG | 0° 55'<br>39,731" | 112° 49'<br>47,572" |
| 18 | BATAS JANGKANG -<br>TANJUNG BERUANG | TANJUNG BERUANG<br>- JANGKANG | 0° 56'<br>27,730" | 112° 49'<br>8,090"  |

 BUPATI KAPUAS HULU, 7

  
FRANSISKUS DIAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

# PETA BATAS WILAYAH

## DESA TANJUNG BERUANG

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

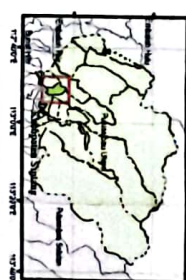
Kode Wilayah : 61.06.01.2014  
Luas Wilayah : 3.578,34 Ha / 35,78 KM<sup>2</sup>

N  
SKALA 1 : 50.000

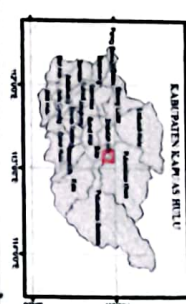


Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Datum : GRS 1980  
Datum Horizontal : WGS 1984

### PETUNJUK LETAK PETA



### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

- Perumahan (Rumah, Kampung)
- Tubuk air (Sungai, Danau)
- Jalan
- Perumahan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Titik Batas
- Desa Tanjung Beruang

### KOORDINAT BATAS

| NO | NAMA BATAS                            | DESKRIPSI BATAS                       | KOORDINAT     |                 |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
|    |                                       |                                       | UTARA (Y)     | TIMUR (X)       |
| 1  | Batas Sungai - Desa - Tanjung Beruang | Tanjung Beruang - Jorong - Sukan      | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 11.00" |
| 2  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan               | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 3  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan               | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 4  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 5  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 6  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 7  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 8  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 9  | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 10 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 11 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 12 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 13 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 14 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 15 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 16 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 17 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |
| 18 | Batas Desa - Tanjung Beruang          | Tanjung Beruang - Sukan - Jorong Alam | 0° 38' 51.00" | 112° 20' 21.00" |

Sumber Data :

- Hasil dari Koordinasi Batas Desa dan Kecamatan
- Hasil Koordinasi Batas Desa dan Kecamatan
- Data Digital Peta Kabupaten Kapuas Hulu, Skala 1 : 50.000

BUPATI KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAMAN